



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI**

Komplek Stadion Mini, Jl. Ki Hajar Dewantara No. 1, Desa Karangasih
Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530
Email: set.bekasikab@bawaslu.go.id
Website: <https://bekasikab.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI
NOMOR: 265/PM.00.02/K.JB/11/2023**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN BEKASI**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu Kabupaten Bekasi dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Bekasi tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bekasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

- Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 7. Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
 11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 395/PP.00.00/K1/11/2023 tentang penanggung jawab dan ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

- KEDUA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU;
- KETIGA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum;
- KELIMA : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU.
- KEENAM : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas sampai berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilihan Umum; dan
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 27 November 2023

KETUA

AKBAR KHADAFI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
2. Yang bersangkutan

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 26S/PM.00.02/K.JB/11/2023
Tanggal : 27 November 2023

**SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN BEKASI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I Pengarah			
1	Akbar Khadafi	Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi	Pengarah (Koordinator)
2	Aan Hasanah, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Bekasi	Pengarah
3	Shahril Hasibuan, M.IP	Anggota Bawaslu Kabupaten Bekasi	Pengarah
4	Syahroji , S.Ag., M.MPd	Anggota Bawaslu Kabupaten Bekasi	Pengarah
II Penanggung Jawab			
5	Khoirudin, SH.I., MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Bekasi	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III Sekretaris Pengarah			
6	Butet Lilawati, S.Sos., M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bekasi	Sekretaris Pengarah
IV Ketua dan Wakil Ketua			
7	Reynaldy, SH	Staf Pelaksana Teknis Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Ketua
8	M. Azka Fachri, SH	Staf Pelaksana Teknis Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Wakil Ketua I
9	Zainal Fathah	Staf Pelaksana Teknis Divisi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa	Wakil Ketua II
10	Pangestika Ambarwati, ST	Staf Pelaksana Teknis Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Wakil Ketua III

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
V Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
11	Khaidir Musa, SH	Staf Pelaksana Teknis Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Sekretaris
12	Evi Andriyani, S.Pd	Staf Pelaksana Teknis Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Wakil Sekretaris I
13	M.Haiqal Arifianto, S.Sos	Staf Pelaksana Teknis Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Wakil Sekretaris II
14	Nurika Ramadhani, ST	Staf Pelaksana Teknis Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Wakil Sekretaris III
VI Anggota			
15	Abdi Dzul Fahmi, SH	Staf Pelaksana Teknis Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
16	Lina Mardiana, SE	Staf Pelaksana Teknis Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
17	Lisma Damayanti, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis Divisi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
18	Ismail, S.Pd	Staf Pelaksana Teknis Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
19	Azis Muslim, S.Pd	Staf Pelaksana Teknis Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
20	Akhyar Firmansyah, SH	Staf Pelaksana Teknis Divisi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
21	Heri Kusmiran, S.Pd	Staf Pelaksana Teknis Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
22	Yani Susanti, S.Pd	Staf Pelaksana Teknis Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota


KETUA,
AKBAR KHADAFI